



Rasionalitas Ulama Muktazilah

The Rationality of the Mu'tazila Ulama

Syarifuddin

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jl.A.P.Pettarani No.72 Makassar. Telp:0411-452952

Email: syarifuddinamir84@yahoo.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 12 Januari 2017</p> <p>Revisi I 15 Maret 2017</p> <p>Revisi II 4 April 2017</p> <p>Disetujui 18 April 2017</p>	<p>Kajian ini adalah studi pustaka yang memotret pemikiran ulama Muktazilah dalam ranah pemikiran Islam. Dalam sejarahnya, Mazhab Muktazilah pernah mengalami masa keemasan khusus pada zaman Dinasti Abbasiyah pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma'mun. Pada waktu, Mazhab Muktazilah dijadikan sebagai mazhab resmi negara. Hanya saja, pemberlakuan sebagai mazhab resmi dalam berbagai dijalankan dengan cara kekerasan hingga adanya tragedi <i>mihnah</i> yaitu semacam ujian kepada para ahli agama berkenaan dengan keyakinan mereka terkait Alquran sebagai makhluk Tuhan. Peristiwa <i>mihnah</i> ini pada akhirnya memakan korban dari beberapa ulama yang tidak sependapat dengan Muktazilah seperti Imam Ahmad ibn Hanbal. Ia dipenjara karena tidak mau mengakui dan meyakini posisi Alquran sebagai makhluk Tuhan. Akibat dari peristiwa <i>mihnah</i>, mazhab ini kemudian mengalami penentangan dari berbagai kelompok khususnya Asy'ariyah yang menyebabkan kemunduran dari mazhab. Terlepas dari itu, Muktazilah pernah menghiasi arena pemikiran Islam dan dianggap sebagai pelopor kelompok rasional dalam Islam. Ini dipisahkan dari peran para ulama Muktazilah seperti: Abū al-Huẓail al-'Allāf, Ibrāhīm al-Nazzām dan Abū 'Alī al-Jubbāiy</p> <p>Kata kunci: Rasional, Muktazilah, Mihnah, Mazhab</p> <p><i>This study is a literature study that photographed the thought of the Mu'tazilite scholars in the realm of Islamic thought. In its history, the Mu'tazilite madhhab had experienced a special golden period during the Abbasid period during the reign of the Caliph al-Ma'mun. At the time, the Mu'tazilite madhhab was made the official madhhab of the state. It's just that the enactment of the official madhhab in various runs by violence until the tragedy of mihnah is a kind of test to the religious experts regarding their beliefs related to the Qur'an as God's creatures. This mihnah incident eventually took the victims of some scholars who disagreed with the Mu'tazilites like Imam Ahmad ibn Hanbal. He was imprisoned for not acknowledging and believing the position of the Qur'an as God's creature. As a result of the mihnah incident, this school later experienced opposition from various groups, especially Ash'ariyah which caused the decline of the madhhab. Regardless, the Mu'tazilites once adorned the arena of Islamic thought and considered as pioneer of rational groups in Islam. This is separated from the role of the Mu'tazilite clerics such as:</i></p> <p>Keywords: Rational, Mu'tazilite, Mihnah, Madhhab</p>

PENDAHULUAN

Muktazilah adalah salah satu aliran teologi yang memiliki sejarah yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam, khususnya pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah. Nama Muktazilah awalnya merupakan penamaan yang diberikan oleh kelompok yang berseberangan dengan mereka. Disamping itu, mereka terkadang dinamai dengan Qadariyah. Tokoh-tokoh Muktazilah lebih suka disebut dengan nama al-‘Adaliyah dan al-Muwahhidah atau Ahl ‘Adl wa al-Tauhid (al-Mahdaliy, t.th.: 86). Aliran ini dijadikan mazhab resmi negara oleh Khalifah al-Ma’mūn. Bahkan Khalifah memaksakan aliran ini dengan menggelar inkuisi (*miḥnah*) untuk menguji pemahaman ulama yang akan diangkat sebagai *qaḍi* tentang posisi Alquran sebagai makhluk atau bukan.

Muktazilah adalah salah satu aliran teologi yang memiliki sejarah yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam, khususnya pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah. Nama Muktazilah awalnya merupakan penamaan yang diberikan oleh kelompok yang berseberangan dengan mereka. Disamping itu, mereka terkadang dinamai dengan Qadariyah. Tokoh-tokoh Muktazilah lebih suka disebut dengan nama al-‘Adaliyah dan al-Muwahhidah atau Ahl ‘Adl wa al-Tauhid (al-Mahdaliy, t.th.: 86). Aliran ini dijadikan mazhab resmi negara oleh Khalifah al-Ma’mūn. Bahkan Khalifah memaksakan aliran ini dengan menggelar inkuisi (*miḥnah*) untuk menguji pemahaman ulama yang akan diangkat sebagai

qaḍi tentang posisi Alquran sebagai makhluk atau bukan.

Muktazilah didirikan oleh Wāṣil bin Aṭā’ pada fase akhir dari kekhalifahan Dinasti Umayyah sebagai reaksi pertentangan antara aliran Khawarij dan Murjiah. Menurut kaum Khawarij, orang berdosa besar dianggap kafir akibat dosa yang diperbuat. Sementara itu, Murjiah berpendapat bahwa orang yang berdosa besar masih mukmin karena menurut mereka, iman hanyalah sebatas pengakuan di hati saja. Dari kondisi umat Islam yang tersebut lahirlah Muktazilah dengan ufuk pemikiran yang lain. Diawali dari perdebatan antara Wāṣil bin Aṭā’ dengan sang guru al-Ḥasan al-Baṣriy, muncullah konsep *al-manzilah bayna al-manzilatain*. Menurut konsep ini, pelaku dosa besar tidaklah kafir sebagaimana ia tidak mukmin. Ia berada pada posisi tengah. Pendapat inilah yang kelak menjadi salah satu dari lima ajaran pokok Aliran Muktazilah (Al-Syahrastaniy, t.th.: 47-48).

Dalam memperkuat argumentasi-argumentasinya, pandangan tokoh-tokoh Muktazilah banyak ditunjang oleh oleh dalil-dalil ‘*aqliyah* (akal) dan bersifat filosofis dengan mengadopsi pemikiran filsafat Yunani Kuno. Ciri ini yang membedakannya aliran yang lain sehingga sering disebut aliran rasionalis Islam (Nasution, 2002: 40). Seperti yang kita ketahui bahwa pergaulan Muktazilah dengan filsafat telah merubah pola pandang Muktazilah, terutama tentang posisi akal dan wahyu. Akal yang sebelumnya hanya berperan sebagai pendukung *naṣ*, maka sejak saat itu

akal telah menjadi landasan utama dalam dalam beragumen bagi aliran Muktazilah. Akal adalah segalanya dan *naş* hanyalah nomor dua.

Salah satu fakta dari rasiolitas Muktazilah yaitu keyakinan bahwa mausia bisa mengenal baik dan buruk serta kewajiban terhadap Tuhan melalui akal. Namun Muktazilah menganggap bahwa akal hanya mampu mengetahui garis-garis besarnya tanpa mampu mengetahui perinciannya. Maka disinilah peran wahyu untuk merinci hal tersebut. Contohnya, akal mampu mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan tetapi tidak mampu mengetahui cara berterima kasih hingga wahyu datang untuk menjelaskan perinciannya seperti kewajiban shalat dan zakat sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan (Nasution, 1986: 76).

Namun menurut ‘Alī al-Syāmiy al-Nasysyār (t.th.: 373), ia menemukan kesimpulan bahwa Muktazilah bukanlah pembawa bendera rasionalitas dalam Islam, seperti yang diyakini selama ini. Menurutny, Muktazilah hanyalah kelanjutan dari dua sekte yang berbeda yaitu, Jahmiah (Jabariah) dan Qadariah. Kedua sekte itu, meski secara prinsip berbeda. Yang pertama fatalis; yang kedua sebaliknya, tetapi keduanya memiliki kesamaan yaitu, pada metode takwil yang rasional. Muktazilah kemudian menciptakan semacam cocktail pemikiran dari dua sekte di atas.

Dalam Sejarah perkembangannya hingga mundurnya, Aliran Muktazilah banyak

melahirkan tokoh-tokoh rasional filosofis yang menjadi tulang punggung aliran ini. Tokoh-tokoh tersebut secara geografis dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Basrah dan Bagdad. Namun, tokoh-tokoh yang masuk dalam kelompok Basrah yang lebih banyak berpengaruh dalam perumusan konsep dasar aliran tersebut. Seperti Wāsil bin Aṭā’, Abū al-Huzail al-‘Allāf (Huzailiyah), Ibrāhīm al-Nazzām (Nazzāmyiah) dan Abū ‘Alī al-Jubbā’i (Jubbāiyah). Sehingga beberapa dari mereka patut dibahas dalam makalah ini di samping bagaimana perkembangan Muktazilah khususnya pasca peristiwa *mihnah* yang menelan beberapa korban.

Perkembangan Muktazilah

Kajian ini merupakan studi kualitatif yang berbasis pada data-data kepustakaan yang berkaitan tema yang dibahas dalam hal yaitu ulama Muktazilah sebagai fokus bahasan. Studi pustaka dalam kajian ini yaitu mengumpulkan literatur sebagai sumber primer yang kesemuanya berbahasa Arab seperti *Syarḥ al-Uşūl al-Khamsah* oleh al-Qādiy Abdul Jabbār, *Ḍuhā al-Islām* dan *Fajr al-Islām* oleh Amīn, Aḥmad, *Maqālāt al-Islāmiyyah wa Ikhtilāf al-Muṣallīn* oleh Abū al-Ḥasan Al-Asy‘ariy, *Muqaddimah fī al-‘Aqīdah al-Islāmiyyah wa ‘Ilm al-Kalām* oleh Muḥammad ‘Āqil bin ‘Alī Al-Mahdaliy, *Nasy’ah al-Fikr al-Falsafiy fī al-Islām* oleh ‘Alī al-Syāmiy al-Nasysyār, ‘Alī al-Syāmiy, *Tārīkh al-Fikr al-Falsafiy fī al-Islām* oleh Muḥammad ‘Alī Abu Rayyān, dan *Al-Milal wa al-Nihal* oleh Al-

Syahrastaniy. Disamping itu, dilakukan juga studi pustaka pada literatur lainnya yang sebagai data pendukung baik itu berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing.

PEMBAHASAN

Tokoh Muktaẓilah

Abū al-Huẓail al-‘Allāf (134-226 H)

Nama lengkapnya Abū al-Huẓail bin Muḥammad bin Abi al-Huẓail al-‘Allāf. Sebutan al-‘Allāf diperolehnya karena rumahnya terletak di kampung penjual makanan binatang yang disebut dengan ‘*Allāfi*’ (al-Nasysyār, t.th.: 443). Ia merupakan tokoh Muktaẓilah generasi kedua (Rayyān, 1996: 252). Al-‘Allāf berguru kepada Usman bin Khālīd al-Ṭawīl murid Wāṣil bin ‘Aṭā’. Sektenya dikenal dengan nama Huẓailiyah. Puncak kebesarannya dicapai pada masa pemerintahan al-Ma’mūn karena Khalifah pernah menjadi muridnya dalam perdebatan soal agama dan aliran-aliran pada masanya (Hanafi, 1996: 71).

Al-‘Allāf hidup pada masa studi filsafat tengah gencar. Ia termasuk seorang filosof Islam yang banyak mengetahui filsafat Yunani bahkan ia dianggap sebagai filosof Islam pertama (Oleiree, t.th.: 138). Sehingga hal tersebut memudahkannya untuk menyusun ajaran-ajaran Muktaẓilah yang bercorak filsafat. Menurut al-Asya’ariy, al-‘Allāf mengutip pandangan filsafat Aristoteles (Al-Nasysyār, t.th.: 444-445). Ia memiliki beberapa pendapat antara lain:

a. Sifat-sifat Tuhan merupakan bagian dari zat Tuhan, dalam hal

ini al-Allāf membuat uraian mengenai pengertian *nafy al-sifāt* (Peniadaan sifat-sifat Tuhan). Ia menjelaskan bahwa Tuhan Maha Mengetahui dengan pengetahuan-Nya dan pengetahuan-Nya adalah zat-Nya, bukan sifat-Nya, Tuhan Maha Kuasa dengan kekuasaan-Nya adalah zat-Nya, bukan sifat-Nya, demikian seterusnya (Amīn, 1973: 102). Penjelasan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya yang *qadīm* selain Tuhan karena kalau dikatakan ada sifat (dalam arti sesuatu yang melekat di luar zat Tuhan), berarti sifat-Nya itu *qadīm*. Dengan demikian banyak yang *qadīm*. Ini akan membawa pada kemusyrikan.

- b. Tuhan memiliki *irādah* (kehendak). *Irādah* tersebut tidak memiliki ruang tertentu di mana ia berkehendak. Adapun kehendak Tuhan yaitu sesuatu yang telah Ia ciptakan.
- c. Kalam Tuhan sebagian tidak memiliki ruang seperti **قُلُوبٌ** dan sebagian lagi memiliki ruang seperti perintah dan larangannya di dalam Alquran.
- d. Manusia bersifat *qadariah* di dunia dan bersifat *jabariah* di akhirat.
- e. Perbuatan penghuni surga dan neraka tidak kekal. Ia menjelaskan bahwa sesuatu yang memiliki permulaan pasti memiliki penghabisan. Namun, ia berkesimpulan bahwa kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga dan siksaan yang dirasakan oleh penghuni neraka tetap kekal.

- f. Mengenai istiṭā'ah (kapasitas), terdapat perbedaan antara perbuatan-perbuatan hati dengan perbuatan-perbuatan fisik. Adalah mustahil manusia memiliki perbuatan hati tanpa adanya kekuatan dan kapasitas yang berkaitan dengan perbuatan fisik ketika manusia melakukan perbuatan hati tersebut.
- g. Mengenal Tuhan wajib dengan baik itu dengan dalil *aqli* maupun *naqli*.
- h. Baik dan buruk dapat diketahui walaupun tanpa adanya syariat atau wahyu.
- i. Ajal manusia telah ditentukan oleh Tuhan.

Rezki manusia terbagi dua yaitu yang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan seperti anggota badan dan yang dihalalkan bagi manusia. Sementara yang diharamkan bukanlah rezki (Al-Syahrastaniy, t.th.: 47-48).

Ibrāhīm al-Nazzām (185 H - 221 H)

Nama lengkapnya Ibrāhīm bin Sayyār bin Hānī' al-Nazzām al-Baṣriy. Ia lahir di Basrah tahun 185 H. Sektenya dikenal dengan nama Nazzāmiyah. Al-Nazzām merupakan seorang filosof Islam terbesar yang mendapat apresiasi khusus oleh orientalis. Puncak ketenarannya terjadi pada zaman pemerintahan al-Mu'taṣim (al-Nasysyār, t.th.: 484-485). Ia berguru kepada al-'Allāf. Walaupun demikian, ia dianggap lebih cerdas dibanding gurunya bahkan ia dianggap sebagai tokoh terbesar Muktaẓilah setelah Wāṣil. Hanya saja ia meninggal dalam usia yang muda yaitu 36 tahun pada Tahun 221 H. (Amīn, 1973: 106).

Al-Nazzām memiliki pendapat teologis tersendiri yang berbeda dengan pendahulunya dalam menginterpretasikan konsep dasar Muktaẓilah antara lain:

- a. Al-Nazzām sepakat dengan tokoh Muktaẓilah lainnya bahwa Tuhan Maha Kuasa. Namun ia menganggap Tuhan tidak kuasa berbuat zalim. Sementara tokoh lainnya beranggapan bahwa Allah Kuasa berbuat zalim namun tidak Ia lakukan karena merupakan sesuatu yang jelek. Menurut al-Nazzām, karena Tuhan Maha Adil maka Ia tidak kuasa berbuat zalim. Sementara perbuatan zalim hanya dikerjakan oleh orang yang bodoh dan tidak sempurna, sedangkan Tuhan jauh dari keadaan yang demikian (Rayyān, 1996: 484-485). Dalam hal ini, al-Nazzām menganggap Tuhan lemah (al-Zāhiriy, 1996: 59). Bahkan menurut al-Nazzām, Tuhan harus memberikan yang terbaik bagi manusia atau yang dikenal dengan konsep *al-salāh wa al-aslah*.
- b. Allah swt pada hakekatnya tidak memiliki sifat *iradāh* (kehendak). Jika disifati dengan *iradāh* secara *syar'i* dalam perbuatannya, maksudnya adalah bahwa Dia-lah Penciptanya (perbuatan-perbuatan itu) dan Yang Menumbuhkannya berdasarkan ilmu-Nya. Dan jika disifati bahwa Dia menghendaki perbuatan-perbuatan hamba, maka maksudnya adalah bahwa

Dia menyuruhnya atau melarangnya.

- c. Perbuatan hamba semuanya adalah gerakan dan diam. Ilmu dan keinginan adalah gerakan jiwa. Maksud dari gerakan ini, bukanlah gerakan yang berpindah, tetapi gerakan itu adalah perubahan sebagaimana kata para filosof yaitu gerakan dalam kualitas, kuantitas, meletakkan, di mana, kapan dan sebagainya.
- d. Manusia pada hakekatnya adalah jiwa dan ruh, sedangkan badan adalah alat.
- e. Sesuatu yang tidak sanggup dikerjakan oleh manusia maka hal tersebut adalah kehendak Tuhan.
- f. Allah swt menciptakan alam ini hanya dengan satu kali penciptaan saja (Rayyān, 1996: 255-256).
- g. Ia juga mengeluarkan pendapat mengenai mukjizat Alquran. Menurutnya, mukjizat Alquran terletak pada kandungannya seperti pemberitaan Alquran terhadap hal-hal yang gaib, bukan pada *uslūb* (gaya bahasa) dan *balāghah*nya. Beliau menambahkan bahwa pada dasarnya manusia mampu membuat *uslub* seperti *uslūb* Alquran tetapi Allah menghilangkan kemampuan tersebut (al-Asy‘ariy, t.th.: 125).

Abū ‘Alī al-Jubbāiy (235 H - 303 H)

Nama Lengkapnya Abū ‘Alī Muḥammad bin Abdul Wahhāb al-Jubbāiy. Ia lahir di Jubbah dan berguru kepada Abū Ya‘qūb Yūsūf al-Syahhām (al-Syantaniy, t.th.: 270). Ia adalah guru Abū al-Ḥasan

al-Asy‘ariy, pendiri aliran Asy‘ariyah. Al-Jubbāiy memiliki pandangan-pandangan teologis tersendiri sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya Tuhan memiliki sifat azali. Namun Tuhan tidak mendengar hingga ia ada sesuatu yang didengar begitupula Tuhan tidak melihat hingga ada sesuatu yang dilihat.
- b. Nama-nama Allah sifatnya *qiyāsiy* bukan *tauqīfiy* (Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, 2004: 1051). Oleh karena itu, Allah swt bisa dinamai sesuai dengan perbuatannya. Misalnya, Allah swt membentangkan sehingga Allah swt dinamai Maha Membentangkan.
- c. Pendapatnya yang masyhur mengenai kalam Allah swt. Sama seperti al-Nazzām, Ia menjelaskan bahwa sabda Tuhan terdiri dari suara dan huruf sehingga ia *hudus* (baru). Tuhan disebut *mutakallim* dalam arti menciptakan kalam. *Mutakallim* tidak mengandung arti sesuatu yang berbicara. Dan ia menjelaskan secara khusus bahwa Allah menjadikan kalam bagi seorang *qāri’* sehingga yang sedang dibaca dan didengar itu bukanlah kalam Allah (Rayyān, 1996: 264-265).
- d. Menafikan pendapat bahwa Allah swt dapat dilihat dengan mata kepala di hari kiamat nanti.
- e. Tentang kewajiban manusia, ia membaginya ke dalam dua kelompok, yakni kewajiban-kewajiban yang diketahui manusia melalui akalanya (*wājibah ‘aqliyah*) dan

- kewajiban-kewajiban yang diketahui melalui ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul dan nabi.
- f. Iman yaitu ungkapan dari sifat-sifat baik yang jika berkumpul pada diri seseorang maka ia disebut orang yang beriman (mukmin). Dan barangsiapa yang berbuat dosa besar maka saat itu ia disebut *fāsiq* bukan mukmin atau kafir. Jika ia mati sebelum bertaubat, ia kekal di neraka (Al-Syahrastaniy, t.th.: 80-81).

Peristiwa *Mihnah*

Mihnah adalah inkuisi atau ujian keyakinan yang diadakan oleh penguasa Dinasti Abbasiyah berkenaan dengan keyakinan Alquran itu makhluk (Nicholson, 1961: 377). Muktaẓilah menganggap Alquran adalah makhluk dengan alasan bahwa unsur bagian dalam Alquran mendahului dengan bagian yang lain. Sementara yang *qadīm* tidak saling mendahului (Jabbar, 1965: 531). Yang pertama kali yang melaksanakan proses *Mihnah* adalah Khalifah al-Ma'mūn di bawah suksesornya Ibn Abī Dāwud yang merupakan Hakim Agung saat itu. Ia mengirimkan surat perintah kepada Gubernur Bagdad Ishāq bin Ibrāhīm. Aḥmad Amīn menyebut secara ringkas isi surat tersebut antara lain:

1. Khalifah berkewajiban memelihara umat Islam dari akidah yang salah seperti keyakinan tentang Alquran itu *qadīm* dan ini dianggap *syirik*.
2. Kebanyakan umat Islam yang berpendapat bahwa Alquran itu

qadīm dan pendapat ini didukung mayoritas ulama.

3. Sebagian hakim negara berpendapat bahwa Alquran itu *qadīm* dan menerima kesaksian orang yang berpendapat demikian.
4. Khalifah memberikan instruksi bahwa seorang hakim dan saksi tidak diakui ketetapan dan kesaksiannya jika akidahnya salah (Amīn, 1973: 186).

Pada tahap awal, *Mihnah* hanya sebatas untuk mengetahui keyakinan para hakim tentang Alquran dan tidak disertai dengan penyiksaan, namun mereka tidak boleh diangkat mejadi hakim dan kesaksiannya tidak diakui jika tidak mengakui kemakhlukan Alquran. Lalu pada tahap berikutnya, tujuh ulama hadis dari Bagdad yang diuji yaitu: Muḥammad bin Sa'ad, Yazīd bin Hārūn, Yaḥyā bin Mu'īn, Zuhair bin Ḥarb Abū Khaiṣamah, Ismā'īl bin Dāud, Ismā'īl bin Abī Mas'ūd dan Aḥmad bin al-Dauraqiy. Namun, ketujuh ulama tersebut berpendapat bahwa Alquran adalah makhluk (Amīn, 1973: 171-172).

Pada tahap selanjutnya Ishāq bin Ibrāhīm mengumpulkan sekitar 30 hakim dan ulama lalu menguji mereka kembali. Semuanya mengakui bahwa Alquran adalah makhluk kecuali empat orang yaitu: Aḥmad bin Ḥanbal, Sujādah, al-Qawārīriy dan Muḥammad bin Nuh. Lalu keempatnya disiksa dan dipaksa untuk mengakui bahwa Alquran itu makhluk. Hingga akhirnya Sujādah dan al-Qawārīriy terpaksa mengakuinya. Sementara itu, Aḥmad bin Ḥanbal

dan Muḥammad bin Nuh dipenjara (Hilmī, 1992: 119).

Sungguh sebuah kenyataan ironis, al-Ma'mūn yang dianggap menjunjung tinggi kebebasan berpikir justru menggunakan kekerasan untuk memaksa rakyatnya untuk meyakini pendapat bahwa Alquran adalah makhluk, sehingga banyak penulis yang mengecamnya karena dianggap memberantas kebebasan berpikir. Namun, Aḥmad Syalabī memberikan alasan bahwa al-Ma'mūn melakukannya karena baginya masalah itu merupakan suatu masalah pokok jika tidak mengakuinya maka ia dianggap telah keluar dari Islam. Ditambah lagi dengan sikap kelompok yang tidak mengkui kemakhlukan Alquran yang mempertahankan argumentasi mereka bukan dengan logika yang dianggap beku oleh al-Ma'mūn. Oleh karena itu, sebagai khalifah Kaum Muslimin, ia merasa berkewajiban memelihara rakyatnya dari akidah yang salah (Syalabi, 1984: 94).

Atas wasiat al-Ma'mūn, proses *mihnah* kembali dilanjutkan oleh saudaranya al-Mu'tasim. Berbeda dengan al-Ma'mūn yang merupakan seorang ilmuwan, al-Mu'tasim adalah seorang militer sehingga ia cenderung radikal dalam melaksanakan proses *mihnah*. Terkadang ia menerapkan hukuman mati sehingga beberapa ulama telah mejadi korban. Sementara Aḥmad bin Ḥanbal tidak dihukum mati karena memiliki pengaruh luas di masyarakat dan dikhawatirkan dapat menimbulkan kekacauan.

Sepeninggal al-Mu'tasim, proses *mihnah* dilanjutkan oleh al-

Wāsiq yang dikenal menguasai banyak syai'r-sya'ir Arab. Al-Wāsiq juga sangat gencar dalam melaksanakan proses *mihnah* sehingga banyak orang dipenjara bahkan terpaksa melarikan diri. Disamping itu ia juga memerintahkan kepada kepada Ibn Abī al-Laiś untuk menulis di setiap mesjid kalimat berikut (Amīn, 1973: 174):

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْقُرْآنِ الْخَلْقِ

“Tidak ada tuhan selain Allah Tuhan Alquran yang Makhluk (diciptakan)”

Proses *Mihnah* ini terus berlanjut hingga pemerintahan al-Mutawakkil yang secara resmi menghentikannya. Bukan itu saja, al-Mutawakkil pun mencabut posisi Muktaẓilah sebagai mazhab resmi negara dan menggantinya dengan Asy'ariyah. Sejak saat itu posisi Muktaẓilah berada dalam tekanan.

Perkembangan Muktaẓilah dan Pengaruhnya

Muktaẓilah berkembang sebagai satu aliran pemikiran yang ditegakkan di atas pandangan bahwa akal adalah sumber kebenaran pada awal abad kedua hijriyah, tepatnya tahun 110 H di akhir-akhir kekuasaan Dinasti Umayyah di Kota Basrah di bawah pimpinan Wāsiḥ bin Aḥā' al-Gazāl. Muktaẓilah berkembang dari kota Basrah yang merupakan tempat tinggalnya al-Ḥasan al-Baṣriy, lalu menyebar dan merebak ke kota Kufah dan Baghdad. Akan tetapi pada masa ini, Muktaẓilah menghadapi tekanan yang sangat berat dari para pemimpin Dinasti Umayyah yang

membuat aliran ini sulit berkembang dan sangat terhambat penyebarannya, sehingga hal itu membuat mereka sangat membenci Dinasti Umayyah karena penentangan mereka terhadap aliran Muktaẓilah bahkan mereka pun tidak menyukai seorangpun dari pemimpin Dinasti Umayyah kecuali Yazīd bin al-Wafīd bin Abdul Mālik bin Marwān (w. 126 H) karena dia mengikuti dan memeluk aliran ini. Satu hal yang menyebabkan Muktaẓilah dibenci pemimpin Dinasti Umayyah ialah karena sikap mereka yang rasional mengutamakan kebebasan berpikir dimana di sisi lain pemimpin Dinasti Umayyah tidak mengusik keberadaan Jabariyah karena mereka meyakini bahwa pemerintahan Dinasti Umayyah adalah takdir tuhan (Amīn, 1973: 81).

Permusuhan dan perseteruan antara Dinasti Umayyah dengan Muktaẓilah ini berlangsung terus menerus dengan keras sampai jatuhnya kekuasaan Dinasti Umayyah dan tegaknya kekuasaan Dinasti Abbasiyyah. Kemudian, bersamaan dengan berkembangnya kekuasaan Dinasti Abbasiyyah, berkembanglah Muktaẓilah dengan mulainya mereka mengirim para *dā'i* dan delegasi-delegasi ke seluruh negeri Islam untuk mendakwahkan mazhab mereka kepada kaum muslimin. Dan diantara yang memegang peran besar dan penting dalam hal ini adalah Wāsil bin Aṭā' (Amīn, 1973: 90). Kesempatan ini akhirnya mereka peroleh karena mazhab mereka dengan syiar dan manhajnya memberikan dukungan yang besar dalam mengokohkan dan

menguatkan kekuasaan Dinasti Abbasiyyah yang baru saja menumbangkan Dinasti Umayyah.

Kekuatan Muktaẓilah semakin besar pada zaman al-Ma'mūn yang condong mengikut akidah mereka, apalagi ditambah dengan persetujuan al-Ma'mūn terhadap pendapat mereka tentang Alquran itu makhluk sampai-sampai al-Ma'mūn mengerahkan seluruh kekuatan bersenjata untuk memaksa manusia agar mengikuti dan meyakini kebenaran pendapat tersebut. Lalu beliau mengirimkan mandat kepada para pembantunya di Baghdad pada tahun 218 H untuk menguji para hakim dan ulama dengan pendapat bahwa Alquran adalah makhluk, demikian juga beliau memerintahkan para hakim untuk tidak menerima kesaksian orang yang tidak berpendapat dengan pendapat tersebut dan menghukum mereka. Maka terjadilah fitnah yang sangat besar. Persitiwa inilah yang dikenal dengan *mihnah*. Diantara para ulama yang mendapatkan ujian dan cobaan ini adalah Aḥmad bin Hambal dan kisah beliau ini sangat terkenal, akan tetapi beliau tetap teguh dengan akidah dan pendapatnya bahwa Alquran adalah kalam Allah dan bukan makhluk.

Muktaẓilah terus mendapat perlindungan dan bantuan dari para penguasa Dinasti Abbasiyyah dari zaman al-Ma'mūn sampai zaman al-Wāsiq. Pada zaman tersebut aliran Muktaẓilah dijadikan aliran resmi negara. Hal tersebut merupakan faktor utama yang membuat mereka mampu menyebarkan kekuasaan mereka dan mampu menekan setiap

orang yang menyelisihinya mereka, bahkan cenderung radikal dalam memperkenalkan ajaran-ajarannya. Maka berkembanglah aliran ini di negeri-negeri Islam dengan bantuan dari sebagian pemimpin-pemimpin Dinasti Abasiyyah.

Kemudian secara geografis mereka terpecah menjadi 2 cabang yaitu :

1. Kelompok Basrah Tokoh yang termasuk dalam kelompok Basrah yaitu Wāsil bin Aṭā', 'Amr bin 'Ubaid, Abū al-Huzail al-'Allāf, Ibrāhīm al-Nazzām, al-Jāhiz, Abū 'Alī al-Jubbā'i, dan Abū Hāsyim al-Jubbā'i.
2. Kelompok Bagdad. Tokoh yang termasuk dalam kelompok Bagdad yaitu seperti Mu'ammār bin 'Abbād, Bisyr bin Mu'tamir, Abū Musa al-Mardār, Aḥmad bin Abī Dāud, Sumāmah bin al-Asyras, Isā bin al-Haiṣam al-Khayyāṭ, dan Hisyām bin 'Amir al-Fuwāṭī (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994: 293).

Akibat dari beberapa ulama hadis yang dipenjara pada peristiwa *mihnah* seperti Aḥmad bin Ḥanbal, yang merupakan panutan masyarakat bawah, protes terhadap Muktaẓilah semakin meluas. Muktaẓilah yang merupakan minoritas berkuasa semakin dibenci. Ditambah lagi banyak tokoh yang menyerang Muktaẓilah termasuk eks Mu'tazilah sendiri seperti Abū al-Ḥasan al-Asy'ari (pendiri aliran Asy'ariyah). Lalu kemudian kedudukan Muktaẓilah sebagai Mazhab resmi dibatalkan oleh Khalifah al-Mutawakkil dan menggantinya dengan Asy'ariyah. Sejak saat itu,

Muktaẓilah berada dalam tekanan yang berat setelah sebelumnya menekan. Buku-buku mereka kurang diminati lagi. Jutsru pandangan tentang aliran ini banyak dijumpai pada referensi lawan-lawannya yang otomatis lebih memojokkannya. Akibat serangan yang bertubi-tubi dari berbagai arah terutama Ahlu Sunnah, akhirnya mazhab ini tumbang dan mengalami kepunahan. Muktaẓilah mengalami kekalahan di tangan al-Asy'ary dan kekalahan itu semakin telak di tangan al-Gazāliy.

Sebagai pembawa ide kebebasan berfikir yang tidak diimbangi oleh pemahaman yang pas oleh masyarakatnya, Muktaẓilah selalu mendapat tekanan. Hal inilah yang menyebabkan Muktaẓilah kehilangan popularitasnya, hingga benar-benar lenyap ditelan bumi. Namun demikian bukan berarti Muktaẓilah tidak mewariskan apa-apa bagi generasi selanjutnya. Paling tidak, perjalanan pemikiran yang panjang yang telah mereka lalui menyisakan pesan-pesan positif yang mungkin untuk kita ilhami secara wajar. Dan sampai saat ini beberapa warisan Muktaẓilah masih ada meski tidak banyak, namun pengaruhnya tidak terlalu besar. Salah satu dari warisan itu adalah tafsir al-Kasysyāf karya al-Zamkhasyariy yang terkenal dengan gaya bahasanya itu.

Walaupun Muktaẓilah sudah dianggap punah, namun mereka telah memberikan sumbangsih yang besar dalam dunia pemikiran Islam. Muktaẓilahlah yang melatarbelakangi pemikiran rasional dalam Islam yang pada zaman modern ini kembali gencar. Bahkan menurut Aḥmad Amīn, Muktaẓilah

merupakan yang pertamakali memperkenalkan ilmu *kalām* tuhan (Amīn, 1975: 299). Hal ini terbukti dengan kenyataan bahwa aliran ini merupakan aliran *kalām* pertama yang memiliki konsep yang sistematis (Nasr, 1995: 18). Muktazilah pulalah yang pertama kali menggunakan pemikiran-pemikiran filsafat serta berdebat sebagai senjata dalam menghadapi kelompok-kelompok yang berseberangan dengan mereka termasuk dengan kelompok non muslim (Amīn, 1975: 299).

PENUTUP

1. Pada dasarnya, tokoh-tokoh kunci Muktazilah dalam berargumentasi, memiliki satu corak yakni rasional murni. Walaupun demikian, mereka terkadang berbeda dalam menginterpretasikan ajaran-ajaran mereka. Disamping itu, mereka juga tetap menggunakan wahyu sebagai hujjah. Namun, porsi rasio lebih tinggi daripada wahyu.
2. Tragedi *mihnah* menjadi tanda eksistensi aliran Muktazilah yang didukung luas oleh penguasa Dinasti Abbasiyah pada saat itu. Namun, tragedi *mihnah* yang menjadi anti klimaks bagi aliran ini. Karena pasca tragedi *mihnah*, Muktazilah menerima banyak tekanan dari lawan-lawannya dan dicap sebagai aliran yang mengutamakan kekerasan. Akibatnya, aliran ini kurang diminati.
3. Pada awalnya, aliran Muktazilah kurang mendapat respon dari

penguasa Dinasti Dinasti Umayyah. Namun, seiring dengan tumbanganya Dinasti Umayyah disertai dengan kegigihan mereka dalam mendakwahkan ajaran-ajarannya, Muktazilah mulai mengalami perkembangan pesat, bahkan Muktazilah mampu berkuasa. Akan tetapi karena dianggap terlalu keras serta berseberangan dengan *ahlu hadīs* yang mayoritas pada waktu itu, aliran ini akhirnya mengalami kemunduran dan akhirnya punah. Walaupun demikian, Muktazilah telah memberikan corak tersendiri dalam sejarah pemikiran Islam dengan ciri rasionalis yang mereka kembangkan. Bahkan ciri rasionalis ini justru mulai marak pada zaman modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amīn, Aḥmad. *Ḍuhā al-Islām*. Juz III. Cet. VIII. Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1973.
- _____. *Fajr al-Islām*. Cet. XI. Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1975.
- Al-Asy‘ariy, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Ismail. *Maqālāt al-Islāmiyyah wa Ikhtilāf al-Muṣallīn*. Juz I. t.p., t.th..
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. “Muktazilah” *Ensiklopedi Islam*. Jilid III. Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Theology Islam*. Cet. VI; Jakarta: Al Husna Zikra, 1996.
- Hilmī, Muṣṭafā. *Manhaj ‘Ulamā’ al-Hādīs wa al-Sunnah fī Uṣūl al-Dīn*, Cet. III; Iskandariyyah: Dār al-Da‘wah, 1992.
- Jabbār, al-Qāḍiy Abdul. *Syarḥ al-Uṣūl al-Khamsah*. Cet. I; Kairo: Maktabah Wahbah, 1965.
- Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah. *Mu’jam al-Wasīf*. Cet. IV; Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004.
- Al-Mahdaliy, Muḥammad ‘Āqil bin ‘Alī. *Muqaddimah fī al-‘Aqīdah al-Islāmiyyah wa ‘Ilm al-Kalām*. Cet. II; Kairo: Dār al-Hadīś, t.th.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Theology, Philosophy and Sprituality*, diterjemahkan oleh Suharono dan Jamaluddin MZ dengan judul *Intelektual Islam: Teologi, Filsafat dan Gnosis*. Cet. I; Yogyakarta: CIIS Press, 1995.
- Nasution, Harun. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Cet.II; Jakarta: UI Press, 1986.
- _____. *Teologi Islam. Analisa Perbandingan Aliran-aliran*. Cet. I; Jakarta: UI Press, 2002.
- Al-Nasysyār, ‘Alī al-Syāmiy. *Nasy’ah al-Fikr al-Falsafiy fī al-Islām*. Kairo : Dār al-Ma‘arif, t.th.
- Nicholson. “Mihna” H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers (ed.), *Shorter Encyclopedia of Islam*. Leiden: Brill , 1961.
- Oleiree, Dailace. *Al-Fikri al-'Arabiyy wa Mukānatuhu fī al-Tārīkh*. Kairo: al-Muassasah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah, t.th..
- Rayyān, Muḥammad ‘Alī Abū. *Tārīkh al-Fikr al-Falsafiy fī al-Islām*. Iskandariyah: Dār al-Ma‘rifah al-Jāmi‘iyah, 1996.
- Al-Syahrastaniy. *Al-Milal wa al-Nihal*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th..
- Syalabi, Aḥmad. *Mausū‘ah al-Tārīkh al-Islāmiyyah*. Jilid II. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1984.
- Al-Syantaniy, Aḥmad. *et al.* “Al-Jubbā’ī” *Dāirah al-Ma‘arif al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th..
- Al-Zahiriyy, Ibn Hazm. *Al-Faṣl fī al-Milal wa al-Ahwā’ wa al-Nihal*. Juz. IV. Cet. II; Beirut: Dār al-Jail, 1996.